



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Toli-toli, 13 Juni 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Sebelum SD Toli-toli, Desa Toli-toli, Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tappuahi, 18 Juli 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Dekat Masjid Desa Liano, Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2020 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Mata Oleo Kabupaten bombana berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX XXX tanggal 30 September 2020 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di desa toli-toli;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa sebelum menikah Tergugat tidak jujur jika mempunyai kelainan daripada laki-laki pada umumnya;

5. Bahwa pada malam pertama setelah sah menjadi suami isteri Tergugat hanya meraba raba Penggugat kemudian ketika melakukan hubungan intim tidak cukup semenit Tergugat sudah loyo (ejakulasi dini) dan hal demikian selalu terjadi ketika ingin berhubungan sehingga membuat Penggugat tidak tercukupi kepuasan bathinnya;

6. Bahwa Tergugat sempat berobat di orang pintar agar supaya Normal seperti laki-laki pada umumnya namun tidak ada hasilnya;

7. Bahwa selama menikah Tergugat hanya sekali memberi uang kepada Penggugat sejumlah 900,000 (sembilan ratus ribu)

8. Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan nafkah Lahir maupun bathin;

9. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

10. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Liano Kecamatan Mata Oleo, sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua sebagaimana alamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun;

11. Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan tergugat;

12. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX XXX, tanggal 30 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang memeriksa diberi tanda P;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. SAKSI I P, umur 35 tahun, agama Islam, Kakak Kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya kenal Penggugat sebagai adik kandung saya, sedangkan Tergugat sebagai ipar saya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat mempunyai kelainan seksual yakni lemah syahwat;
- Bahwa Tergugat sudah berobat pada pengobatan tradisional satu kali namun masih belum sembuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Desember tahun 2020 sampai sekarang hampir 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II P, umur 47 tahun, agama Islam, hubungan Sepupu Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya kenal Penggugat sebagai sepupu saya, sedangkan Tergugat sebagai ipar sepupu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat mempunyai kelainan seksual yakni lemah

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Rmb



syahwat, saya tahu saat berkunjung ke rumah Penggugat saat Penggugat dan Tergugat masih pengantin baru, orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri bercerita kepada saya bahwa Penggugat menderita lahir batin karena Hasrat seksualnya tidak tersalurkan karena Tergugat lemah syahwat;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mengobati Tergugat melalui pengobatan alternatif satu kali namun masih belum sembuh;
- Bahwa Penggugat pernah cerita ke saya, bahwa Penggugat pernah sampai jatuh dari tempat tidur karena Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Desember tahun 2020 sampai sekarang, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat telah hadir ke muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen, kemudian berdasarkan Pasal 301 RBg oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alasan perceraian dalam posita serta mempertimbangkan petitum subsider gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b)

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yakni "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Penggugat (**SAKSI I P**) dan Saksi II Penggugat (**SAKSI II P**), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 September 2020. Selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat mempunyai kelainan seksual yakni lemah syahwat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, Tergugat Kembali pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah Kembali lagi. Dalam hal ini keterangan saksi-saksi Penggugat telah menguatkan alasan dan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi Penggugat telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Penggugat dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan gugatan Penggugat dengan alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan telah menemukan fakta-fakta yang selanjutnya menjadi fakta tetap yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 30 September 2020;
2. Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena Tergugat mempunyai kelainan seksual yakni lemah syahwat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari Tergugat maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *Verstek*, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh **Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **La Mahana, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.

Panitera,

Ttd.

La Mahana, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 975.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)